



PUTUSAN

Mnmnr OCO/Drl» R/OM7/DA C!

iSW'iUVi OmV/ySS WS !■• V> ML w ■ ■ • 5 WJ

r .u 20*1*•
r LAIS

UCIVii ACHUii.Hn uCrvundnnnMrii r'i_ I unnilnii I MRU iiiiinl Con

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadiii perkara pada iingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang

diajukan oleh :

----- _ _

[REDACTED], umur 20, agama isiam, pendidikan terakhir SMA. Dekeriaan ibu rumah tanaaa. temDat kediaman di .lalan Rimn Tomn Nn *V7 I innknnnan Paruntii Kelurahan

Pr^nriUi	U'/dromofon	Q*r»io»	I l-froro	UT oh* mofnn	Ciniioi
UU»	iWVUSiUVUU	WU ijUi	W^AUTU,	i \UUUpUIVi i	Wd ijUt,

36b3Q3i Penggugat;

meiawan

Doia CAMii4>>A l%«M UAMA iimnr OO

I r> l/^rv> r(r>nr4irj llaO r'»

SMP, pekerjaan tidak bekerja, ternpat kediaman di Jaian Buiiu Saraung, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Terauaat:**

^s w •*

Pengadilan Agama tersebut:

Tololi noomiooliiiri p» »rof ci irof wonn kfirUoif'm rlonnon •oorL'oro irvl -

SuSun iiiiitit|juuijuu uuiiureuii;

uCirvdiluu uvisv^uu pumuii u u ,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memenksa alat-alat bukti di muka sidang ,

m irti II/ ncoi/ADA

UUUUU* r biUUUiui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10

rM/foloor on-l 7 woioo lftilok moiooio!i tl/ouo /"» iiioo+on ooroi »#o-rir» foloh r|lr<offor rli
wiUUvvi // y i'vivii i i t i&i I • W&iOi, / tsi iy IwiUi i WliviSI IUi Ui

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor

Hai. ! dari 19 hai. Put. No.259/Pdt.G/20 i 7/PA.S

2S9/Pdt.G/2017/PA.Si, tanggal 10 Oktober 2017 dengan daiii-daiii sebagai berikut:

1. Bahwa pada 05 Januari 2014, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissapu, Kabupaten Baniaeng,

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis daiam usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus jejak daiam usia 19 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah bernama Muhammad (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh ismai!, dan

/lihnrlir'i r>ol/rvi
 Gənaın Su'SS-nıyan maçın-əracıtΔ uyuşuəu uñbiat pərt iznük. nəau.

dengan mas kawin berupa cincin emas 3 (tiga) gram;

3. Bahwa antara Penggugai dengan Tergugat iiaak ada pertaiian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertaiian sesusuan serta memenuhi svarat dan tidak ada laranaan untuk melanasunakan pernikahan, baik

mp>nunit kAtAnti lan hukum l<;lam maiinnn nAratnran npmnHann-

i inrlonnon uonn harlal^i i*

uuuuu^uu iiii^ xviiuu.

4 r>~u _____ ΛΛΙΑUU-----,i.....

-t. *Ljdi* i VVc2 bCtCiUi i i i ICI I . CNyyuyui uUi i i ui^u^Ui i iiUUfj iUAUil

mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya iinggai bersama di rumah orang tua Penggugat
sejama 2 (dua) tahun 11 (sebeias) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Btn Bumi
Lampa Mas selama 2 (dua) bulan ;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Rian bin Reza Saputra, lahir pada tanggal 11 Oktober 2014, anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;



6. Bahwa seiama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut Han cplama itu niila Ppnnnnnat Hiannan TAmunat tetan hpranama

----- |-----~ —■'—r' * ----- lelomr
IOIUU < i,

n,,+ \uncn/nj+ r?nniTff»A O: iioi. ruL nu.w7/r uuvi/2.yi //jrz^o UUh ij A—: m i— i Uli. +0
j

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat temvata tidak terdaftar di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalan Bakri. Kabupaten Bantaeng sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah,

8. Bahwa sejak buian Aprii 2014 keteniraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat muiai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pannnnnat Hannan Tamnnat vann terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan biasa kembali pada larut malam, meskipun Penggugat sering menegur Tergugat, Tergugat hanya diam dan cuek dan Tergugat juga mempunyai sifat pernaias, apabila Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi mencari kerja (nafkahi Terauaat malah marah kenapa Penaauaat menvebahkan

rumah tannna Pennminat rlonnan Tornnnat tidak tantranrr

W w - W '
t ■■■■ i VVI ■ 5 »** vt! S t j
A D^ihuio r*i Ki iKi «nn<nr> ri DAnrtnnnof
7. L>cii i irVvi puuuan r^>>i viunai s nui/uii^aii (uiiiiai icui^a cuiicua s
j-.....T.....x i- «U. .4. i-: —i: i — u. .U. R —j. OA A ~7 n«
UCiyydU i^igu^di LtiiBCuui ioijdUi pdUd UUiidii iVidi^i c-ij i/, FCI iyyugcU

meninggalkan Tergugat disebabkan karena Penggugai tidak tahan akan sifat pernaias Tergugat serta sering keiuar malam kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal sampai sekarang, begitu pula Tarnnnat kamhali kpmmah rvrann tna Tarnunat sudah h (dalanani

^"-----'O-----' — \—i-
Kulon lomom/o rion enrlor firloU orlo UAmnnilroci *
WUIUii IUISiUEiVU UUIS WUUUii I uuun UVSCS I^Vi j



"fA_L_n ^"I «r* »«« is"» «>» n I»% t »da» *»» » t_J y« » » a /7%. ^

/j. UCUIVvd UCiiVjail ACjaUIOii iC.OCuut i Ui i idi» idl i^jd utUdiu » Cl i^vjutjdI

uangan Teigugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya anar masinn-masinn nihak tidak lebih iauh melannoar norma hukum

a-----W-----/----- - - - - - f-----

Hgn norma agama maka p©rc©raian m©rupakan a!t©matlf t©rakhir bagi

nui. ^ y«ii i y aai. x uu

uuu/^ui / /x

Uni 'i lokoi D,.* \lA o^o/Drftn/hAn/DA c;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dali! diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabuikan gugatan Penggugai,

2. Menyatakan sah perkawinan [REDACTED]
[REDACTED] yang di laksanakan
pada tanggal 05 Januari 2014 di Jalan Bakri, Kelurahan Bonto Rita,
Kecamatan

Riccann ITaKi inaion Qinioi-
 UuWWUj.'U, > \u»up^'.v! i Ij'-Sl j

O **It** *h* /> **n** > **n** **T** **i** > **P*** *y* <■*< **I** **b** **i** |>> **r** ! **Al**>**i** **i** **L**) **y*** —*r*~* **O**
 << **r**
 6. **i**VIOs **i**jCiiU **i**ie(Cii **i**IoIG\ **O**GiU UC1 U1 OJ 4Uy* GG **i** t6<t **Ow**~**uiiu** *Uli* **i**

Karis terhadap Penggugat ismayanti binti Muhammad

4. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

- Atau anabila Maielis Hakim bemendangat lain, mohon nutusan vana

---/-e--- -j--- - - ~ i' - -g---j - - S..... / ' W'

seadil-adilnya ;

DoiUuioi	hori oir.Jonn wonn	(41tAfont/on DA=nu rirto
UCKIVVG pa^Ict i SCSi I vivivii	i	IWIwii i Uivw/vipitwi • i
		UOU3U Ig

menghadap S6ndin di psrsidsngdn, ssdsngksn Tergugat tidak pernah daiang menghadap dan tidak puia mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

hahwa tidak Hatannnva Tamnnat tarRahut disahkan nlah aiiatu
holonnon Vonn eoh *

■ £sui, i «t, u;,'



s iwiui : jfus uuu ,
It I/vbiw 4« i y* I» wt A I) < * » - % « / v » » r* r» r 4-i /4 b U/^\rnnn!
L^GHWCI iivGjeIK» s iaryim iciai i mciadiuciu ci^ai UUGi\

dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada daaii-daiii gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datann mannhadan maskinun talah dinannnil Racara raRmi dan natut
colanii itm/9 rlimnlai nomorilfcaan Honnan momharalfan cnrat /n matan

I*a IS S jWW* S * V* It * I WV/I J S X t v « r* i JS/W 'S, MJS WW! W S. s
Uoi A ioui D»»»♦ w^o^o/D^tn/onn/DA ci

iiui. T uuu iy uui. x uu i^v:x.yy/x ui. v/vvx ./x i i,uj Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oieh Penaauaat;

www

Rahw/a untuk mpnpni ihkan dalil-Hajil nnnatannya, Pengaugat telah

*

manno.

S I IWj
ivjuj
iuUon 910+ Ki ilrti honino ooUoi ool/P) ■ JUIVUEI UUL UU1UI
JUWJ JqWJ.

1. [REDACTED], umur 44 tanun, agauta isiam,
penciciKan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, iempai
kediaman di Jaian Bung Tomo No.57, Lingkungan Paruntu, Keiurahan
Bongki, Kecamatan Siniai Utara, Kabupaten Siniai di bawah
sumpahnya memherikan keterannan sebanai berikut '

.. . ■ ' " ' ' w ' C?
hoh*io cokci konal Donnini inot hornama lcmowanli coHonn
Torniinat

wCti 1 W u wCSn.vi tvvi :ui * wvUGi ty E
bernama Reza Saputra |

- bahwa saksi kenai Penggugat karena anak kandung saksi
uan saksi kenai Tergugat seteah menikah dengan Penggugat;

■ Estui. i «t. u;.



- bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penaaauat denaar

Estu. i <u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)